

# **Arah Kebijakan, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan**



**Oleh : Drs. JOHOZUA M. YOLTUWU, M.Si**  
**Plt. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan**  
**Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi**

**(Disampaikan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)**

**Jakarta, 28 April 2015**

# Latar Belakang Pembangunan Kawasan Perdesaan

## TANTANGAN

- Angka Kemiskinan 13,8 (2014) menurun dari tahun 2005: 20%
- Prasarana dan sarana dasar sebahagian masih dibawah SPM ;
- Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi;

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan perdesaan masih merupakan kawasan yang tertinggal , stagnan atau pun survive

Perlunya menyusun Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan :

- 1) Menjamin Keberlanjutan Pembangunan (Sustainability)
- 2) Menjamin memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan

# ARAH KEBIJAKAN

## KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

### ISU-ISU STRATEGIS

#### Kesejahteraan

#### Pemerataan

#### Pertumbuhan

1. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa;
2. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan dasar minimum terutama sarana prasarana permukiman, pendidikan, kesehatan;
3. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan;
4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan SDA dan LH, serta perubahan tata guna lahan perdesaan;
5. Ketersediaan infrastruktur yang terbatas dalam membuka keterisolasian perdesaan dan mendorong keterkaitan desa-kota.
6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
7. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
8. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal;
9. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
10. Masih rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
11. Kurangnya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.
12. Belum terpenuhinya SPM prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
13. Belum optimalnya pembangunan sosial ekonomi kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
14. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan KPB.

### TRISAKTI

Berdaulat di Bidang Politik;

Berdikari di Bidang Ekonomi;

Berkepribadian dalam Kebudayaan

### VISI PRESIDEN

### TUJUH MISI PRESIDEN

### NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)

### INDONESIA YANG DITUJU:

- Kedaulatan pangan, energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan;
- Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan;
- Masyarakat yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, harmonis antar kelompok, sektor ekonomi, dan wilayah;
- Menjadi poros maritim dunia.

# Pengertian

- Kawasan Perdesaan : adalah wilayah yang mempunyai **kegiatan utama pertanian**, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- Main Activity: pertanian dan pengelolaan SDA
- Function : Permukiman, jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi
- Kawasan perdesaan sebagai sistem wilayah.

## Cakupan Wilayah

- ✓ Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
- ✓ Kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi

# Pengembangan Kawasan Perdesaan

## UU No.26/2007, diarahkan:

- Pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- Konservasi sumber daya alam,
- Pelestarian warisan budaya lokal.
- Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.
- Penjagaan keseimbangan pembangunan.

### Aspek Lingkungan

## UU No. 6/2014, meliputi:

- Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.

### Aspek Sosial-Ekonomi



# Arah Pembangunan Kawasan Perdesaan Menurut UU No.6/2014



Menjadi landasan/arahan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

# Arah Pembangunan Kawasan Perdesaan Menurut UU No.6/2014

| ASPEK                                       | PEMBANGUNAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkup Wilayah                             | Desa dan Desa Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cakupan                                     | a. Pemenuhan kebutuhan dasar;<br>b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;<br>c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;<br>d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                   | a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan partisipatif;<br>b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;<br>c. Penguatan kapasitas masyarakat;<br>d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi;<br>e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.                                                                                                                                                       |
| Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan | a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;<br>b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan sumber daya lokal tersedia;<br>c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;<br>d. Pengembangan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan<br>e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. | a. Penggunaan dan Pemanfaatan Wilayah Desa Dalam Rangka Penetapan Kawasan Pembangunan Sesuai Dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota;<br>b. Pelayanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;<br>c. Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Perdesaan, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan<br>d. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dan Kegiatan Ekonomi. |
| Pelaksana                                   | Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Acuan Dasar – sesuai amanat UU 6/2014



Pasal 83 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1), Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 85

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

## Kesimpulan

Pembangunan Kawasan Perdesaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level Pemerintah dan Pemerintah provinsi/ Kabupaten/Kota .



# Kewenangan Pembangunan dan Cakupan Pelayanan (UU no. 6/2014)

---

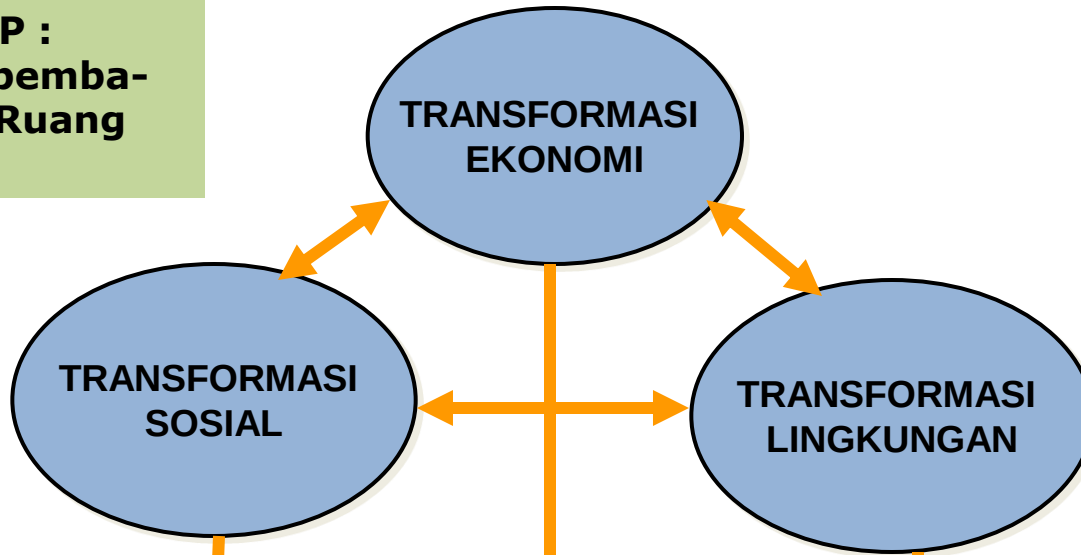
## PEMBANGUNAN

| KEWENANGAN      | PEMBANGUNAN                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Area Desa                                                                                    | Area 'Kawasan'                                                                                                                                     |
|                 | Area Desa                                                                                    | Area 'Kawasan'                                                                                                                                     |
| Skala Desa      | Diatur dan diurus pelaksanaannya oleh Desa masing-masing<br>(Pasal 85 ayat 3, UU no. 6/2014) | Diatur oleh Kabupaten/Sektor, dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa<br>(Pasal 85 ayat 2, UU no.6/2014 dan Pasal 122, ayat 3 PP no. 43/2014) |
| Skala Atas Desa | Dilakukan dalam Skema Kerjasama Antar Desa<br>(Pasal 92, UU no. 6/2014)                      | Diatur dan diurus pelaksanaannya oleh Kabupaten/ Sektor<br>(Pasal 85 ayat 1, UU no.6/2014 dan Pasal 122 ayat 4, PP no.43/2014)                     |

**Arah Pencapaian PKP :**  
Transformasi aspek pemba-  
ngunan dalam Tata Ruang  
dan wilayah

**-Rural  
-Tradisional  
-Informal**

**-Urban  
-Modern  
-Formal**



**PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

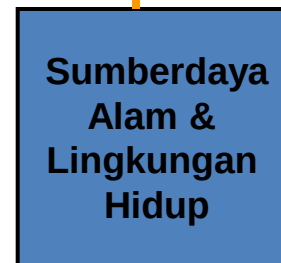
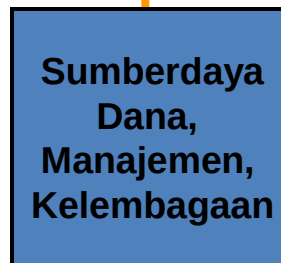
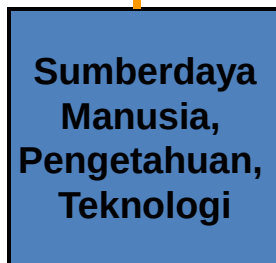
**KELESTARIAN LH & PEMANFAATAN SDA**

**KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH**

**KESERASIAN PERKEMBANGAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN**

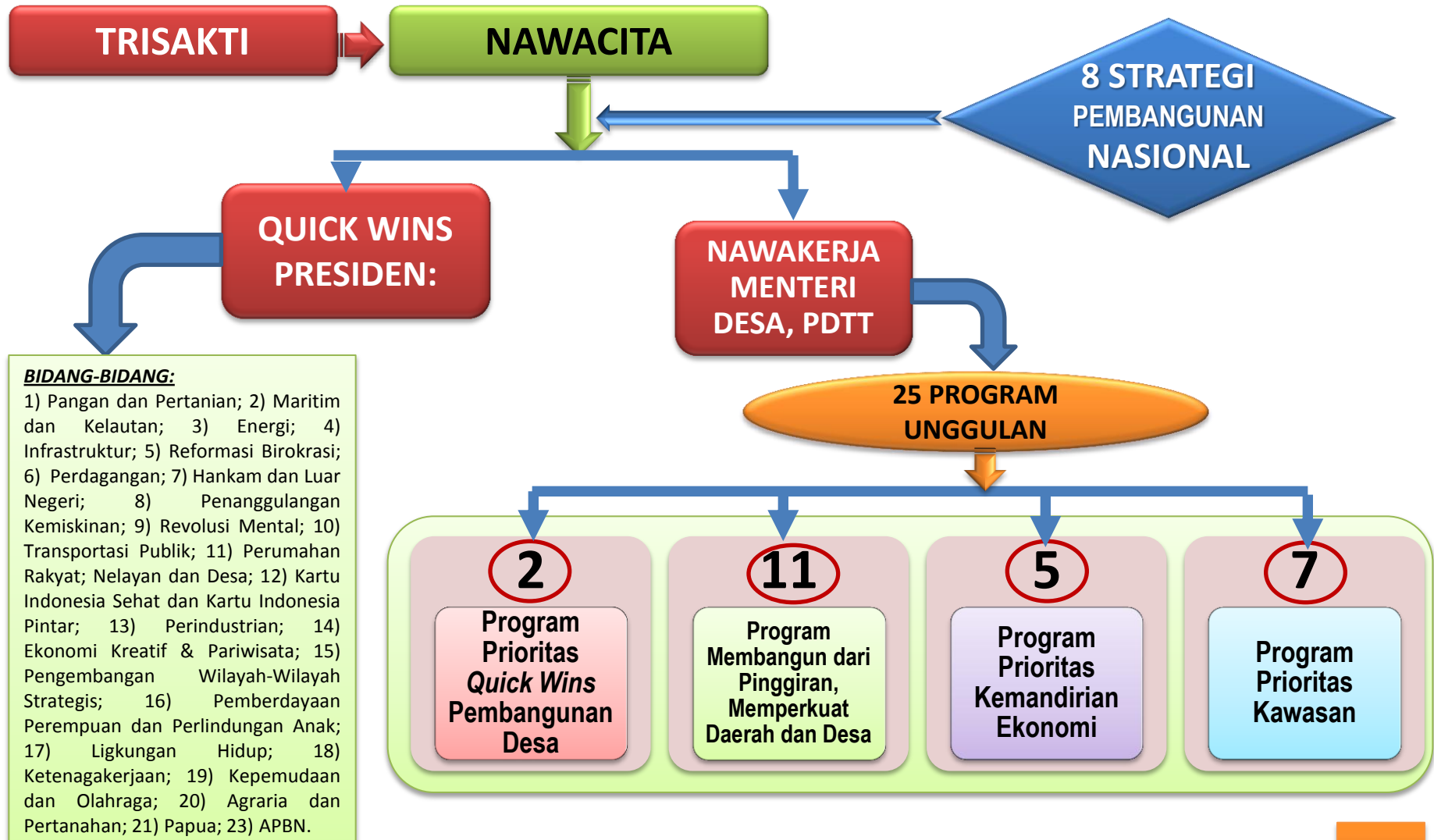
**Penyediaan  
Prasarana dan  
Sarana**

**Penataan Ruang  
dan  
Pertanahan**



**Urbanization**

# KERANGKA PIKIR PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN



# NAWAKERJA PRIORITAS

| No | NAWAKERJA PRIORITAS                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015                                                                 |
| 2  | Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang; |
| 3  | Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;                                                                                       |
| 4  | Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;                                                                         |
| 5  | Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;                                    |
| 6  | Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;                                             |
| 7  | Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;                                                                                |
| 8  | Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;                                                     |
| 9  | “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.                                            |



# 'Kewenangan Urusan'

---

- **Pasal 83 (4), UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, menyatakan bahwa **Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan** dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pasal di atas memberikan implikasi terhadap adanya pembagian 'kewenangan urusan', yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang dimaksudkan sebagai Urusan Pemerintahan adalah:
  1. Urusan absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  2. Urusan pemerintahan konkuren, Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
  3. Urusan pemerintahan umum, menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- **Pasal 20 (3), UU No. 23 Tahun 2014** menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau **dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa**.

# Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren (UU 23/2014)

## Urusan Pemerintah Pusat

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas Negara.
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas Negara.
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas Negara.
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

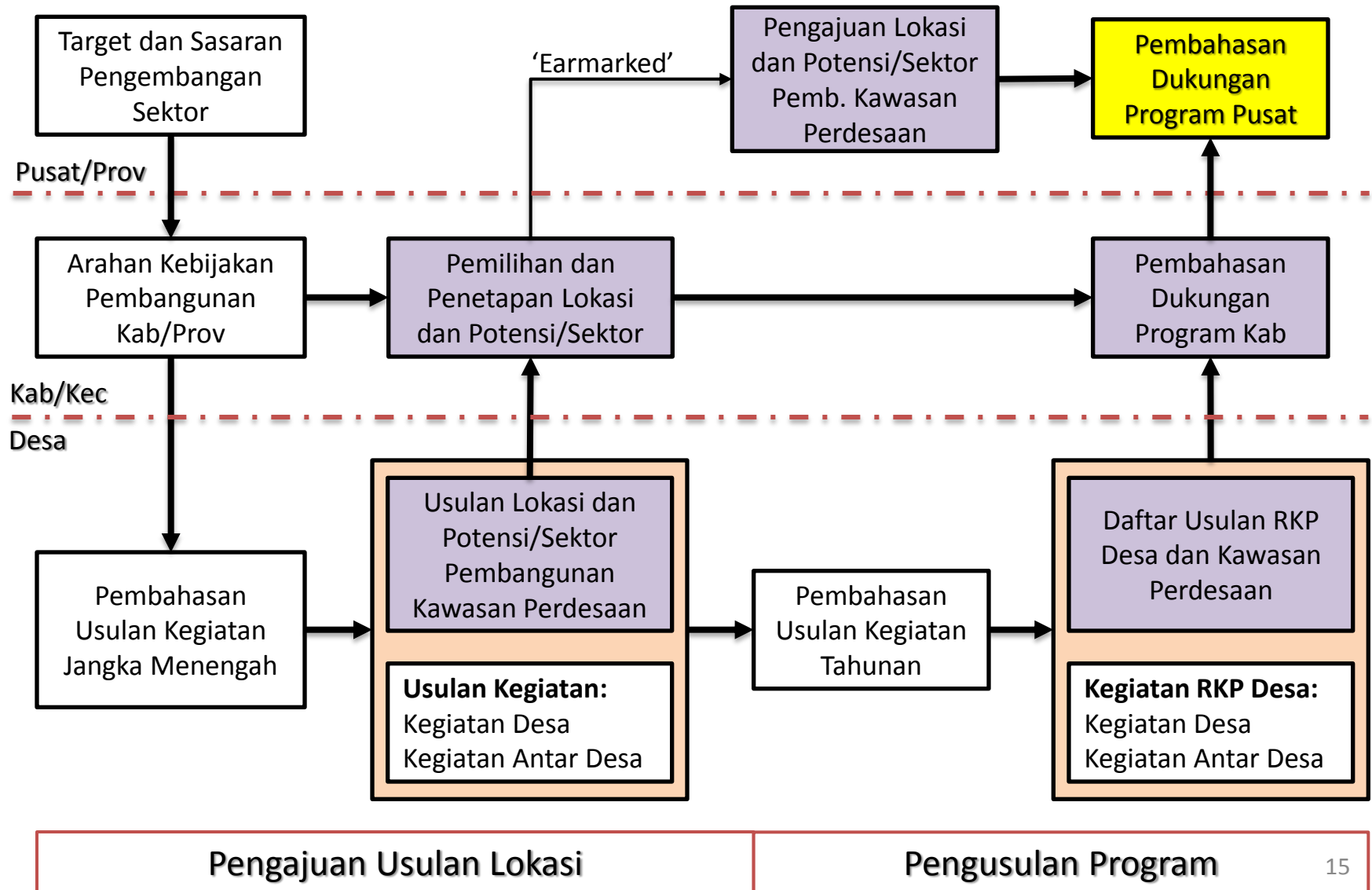
## Urusan Pemerintah Provinsi

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota.
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota, dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

## Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

# Skema Dukungan Pusat atas Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

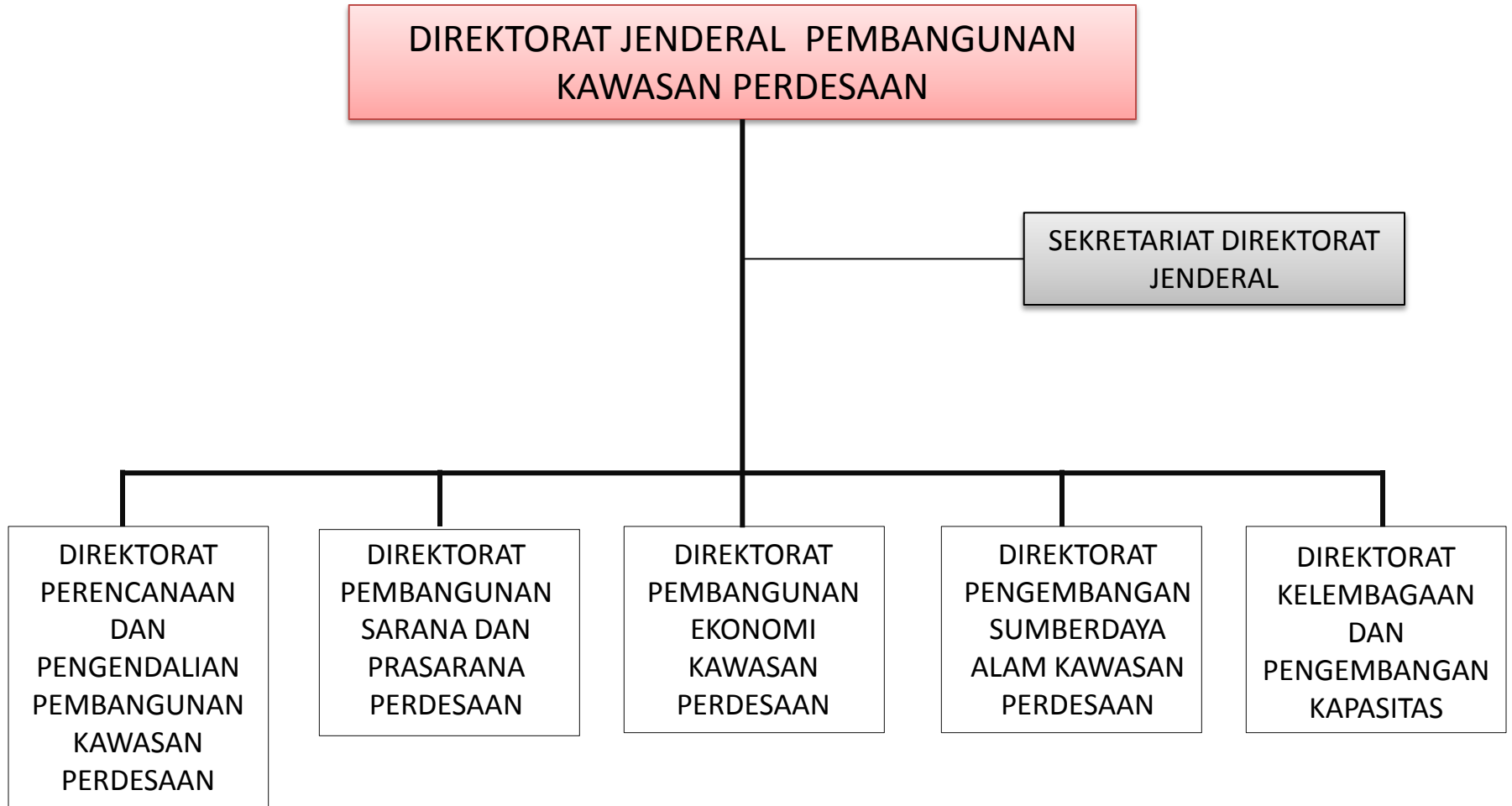


# **Tugas Pokok & Fungsi**

## **Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan :**

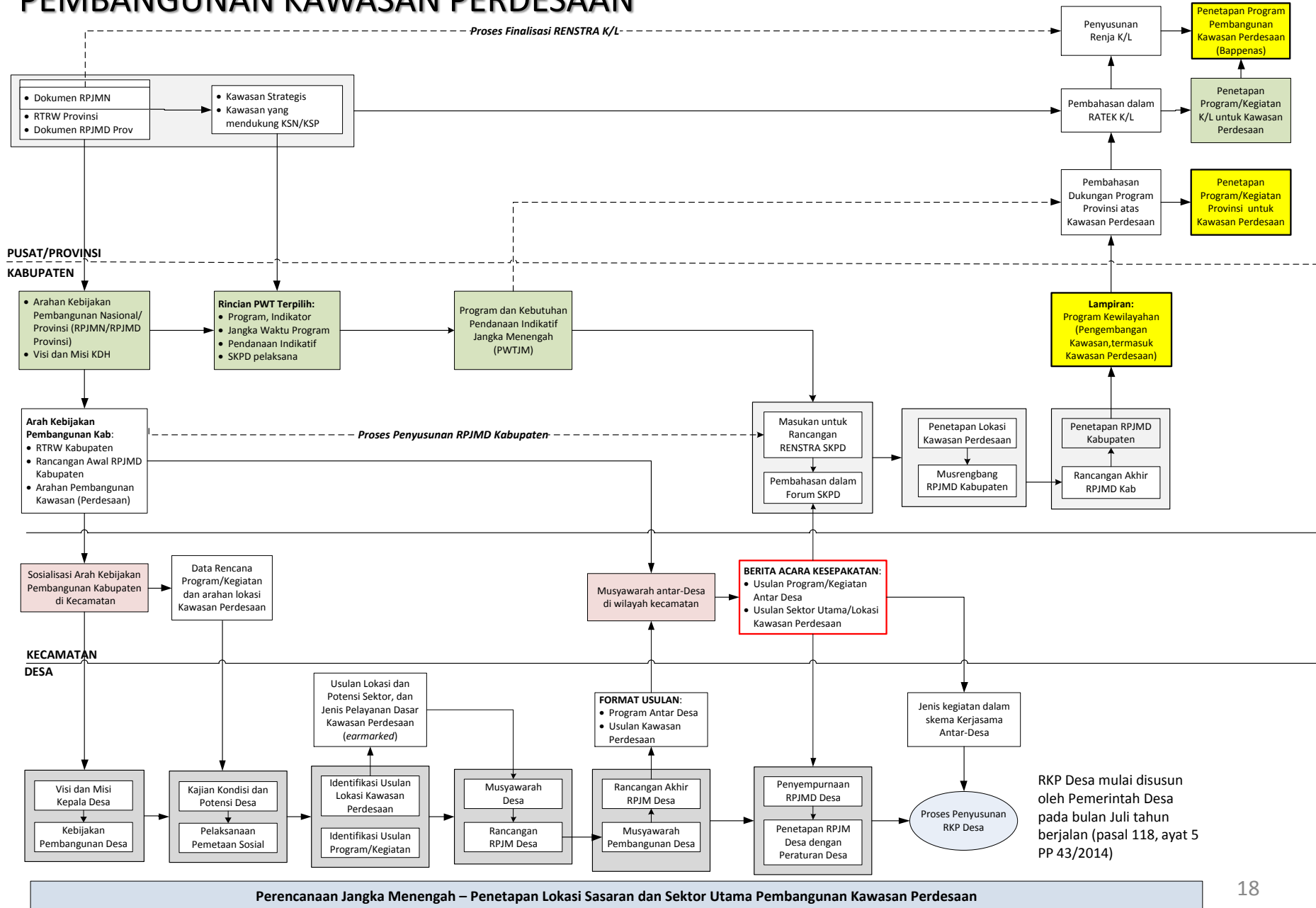
- 1. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;**
- 2. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;**
- 3. Pembangunan Kawasan perdesaan; dan**
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.**

# Struktur Organisasi

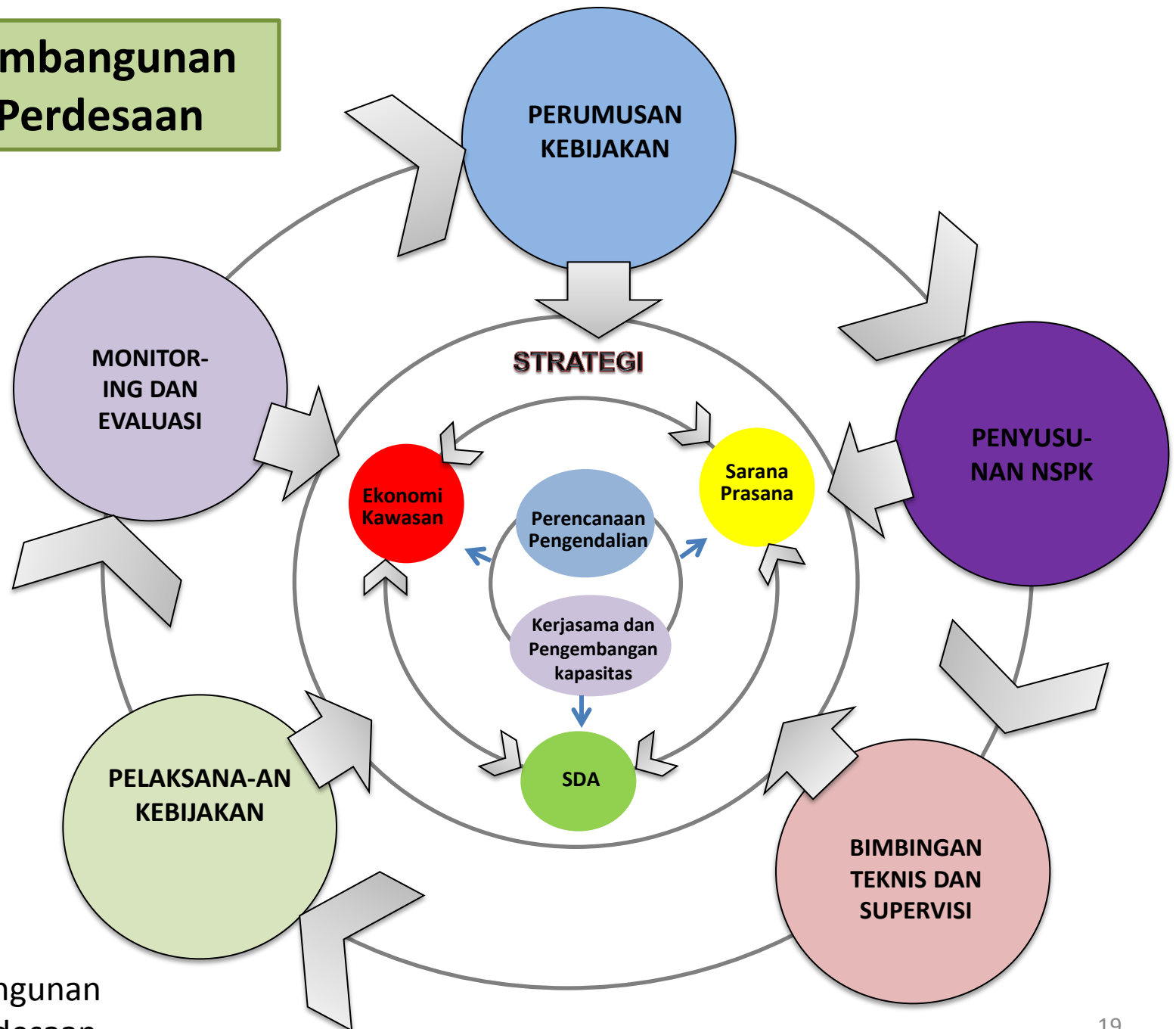




# SKEMA PENENTUAN LOKASI DAN PENGUSULAN PROG/KEG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



# Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan



PKP : Pembangunan  
Kawasan Perdesaan

# Strategi Pelaksanaan Program

(Perpres 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019)



# 3 Pilar Pembangunan Kawasan Perdesaan



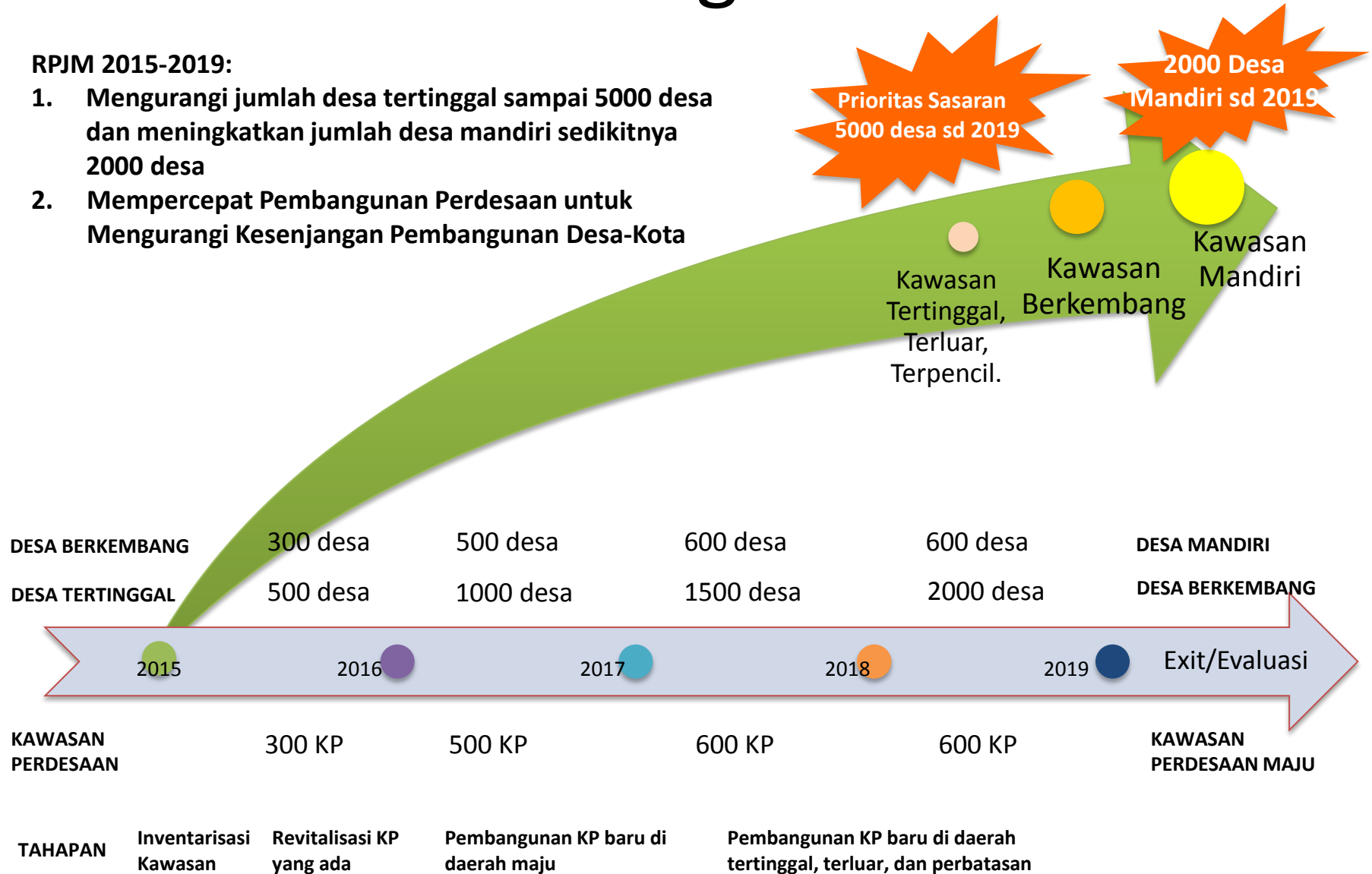
# Strategi Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan di Lingkungan Ditjen PKP



# Sasaran Pembangunan Perdesaan

RPJM 2015-2019:

1. Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa
2. Mempercepat Pembangunan Perdesaan untuk Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa-Kota



# Strategi Pelaksanaan Program

(Perpres 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019)

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan :
  - (i) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
  - (ii) Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
  - (iii) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
  - (iv) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
  - (v) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
  - (vi) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
  - (vii) Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.



# Strategi Pelaksanaan Program

(Perpres 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019)

2. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
  - i. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
  - ii. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
  - iii. Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintahswasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
  - iv. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
  - v. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
  - vi. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

# Terima **Kasih**

